



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
XXXX XXXX, 14 Januari 1995, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi
Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan Alamat email
XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXX, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota
XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung, Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 07 April 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari, pada tanggal 07 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 1

halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Penggugat terkadang di rumah kontrakan, terakhir tinggal rumah kontrakan di Kota XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Solok pada tanggal 11 November 2018;

4. Bahwa semenjak bulan September tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan Penggugat di saat Penggugat sedang hamil dan apa yang Penggugat mau tidak pernah terkabulkan oleh Tergugat;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

4.3 Tergugat dengan Penggugat merasa tidak ada kecocokan satu sama lain;

4.4 Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan sendirian;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 yang disebabkan karena, pada saat itu anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakit, akan tetapi Tergugat tidak mau tau dan tidak peduli dengan anaknya, sehingga Penggugat sendiri yang mengurus dan membawa anak ke rumah sakit, melihat sikap Tergugat yang tidak memperdulikan keluarganya lagi dan Tergugat yang tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat kemudian membawa anak Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa sejak bulan November 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) 11 bulan lamanya;

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat mohon gugatan cerai ini dapat dikabulkan;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Solok pada tanggal 11 November 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XX. XXXX XXXXX XXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 02 Oktober 2024. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah sesuai dengan aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan. Selanjutnya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Ktuipan Akta Nikah XX. XXXX XXXXX XXXXX dengan XXXX XXXXXXXX, Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, tanggal 07 April 2017. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



diperiksa, dan telah sesuai dengan aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XX.XXXXX XX XXXXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, tanggal 17 Agustus 2020. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah sesuai dengan aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Saksi I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Solok, 06 Juni 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, yang merupakan adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kota Padang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Pengguga sehingga Penggugat ikut membantu, Tergugat tidak peduli terhadap anak yang sedang sakit dan tidak mau membawanya berobat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat yang menelfon saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan nasi dengan penghasilan sehari sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Saksi II , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX XXXX, 05 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , yang merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Padang dan terakhir di rumah kontrakan di Kota Padang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama bernama XXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sejak 3,5 (tiga

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



koma lima) tahun yang lalu karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit dan tidak mau membawanya untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan sarapan pagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;

3. Saksi III, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX XXXX, 31 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , yang merupakan kakak kandung

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Padang dan terakhir di rumah kontrakan di Kota Padang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3,5 (tiga koma lima) tahun yang lalu karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit dan tidak mau membawa anaknya untuk pergi berobat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan sarapan pagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan Penggugat di saat Penggugat sedang hamil dan apa yang Penggugat mau tidak pernah terkabulkan oleh Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat dengan Penggugat merasa tidak ada kecocokan satu sama lain, Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan sendirian. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak Bulan November 2022 hingga sekarang selain itu Penggugat juga menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX XX XXXXXX, lahir di Solok tanggal 11 November 2018 agar berada dibawah asuhan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi III;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 07 April 2017 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa XXXXX XX XXXXXX, laki-laki, lahir di Solok, lahir pada tanggal 11 November 2018, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* Pasal 308 dan

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Meskipun keterangan saksi tersebut ada yang tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat. Namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) sesuai dengan Yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2003, yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun sejak 3,5 (tiga koma lima) tahun yang lalu dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3,5 (tiga koma lima) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli dengan anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit dan sejak lebih kurang sudah 2 (dua) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal. Setelah berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 April 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama bernama Anak Penggugat dan Tergugat , laki-laki lahir di Solok tanggal 11 November 2018;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3,5 (tiga koma lima) tahun yang lalu yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Pengguga sehingga Penggugat ikut membantu, Tergugat tidak peduli terhadap anak yang sedang sakit dan tidak mau membawanya berobat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX XX XXXXXX tinggal bersama Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
11. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak sakit jasmani dan Rohani;
12. Bahwa anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat;
13. Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual nasi;

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *jis*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang bersifat terus menerus, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sejak lebih kurang sudah 2 (dua) tahun sudah berpisah tempat tinggal secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rasa saling percaya dan saling pengertian

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang baik dan harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) tahun, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ada kepedulian terhadap Penggugat selaku istri yang sah dan tidak dapat mengayomi Penggugat dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah akan sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Padahal menolak kemudharatan lebih baik dari mengambil manfaat, sebagaimana kaidah fikih menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
النِّزَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرِّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرِّوْجَةِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَآئِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Memimbang, bahwa apa yang didalihkan Penggugat dalam surat gugatannya tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak Bulan November 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan #0046# untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok tanggal 11 November 2018, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lahir di Solok tanggal 11 November 2018, saat ini masih di bawah umur dan tinggal bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah sementara kedua orang tuanya telah/akan bercerai, maka pemeliharaan anak yang berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya (bekas isteri) sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok tanggal 11 November 2018, tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat dan sekarang masih tetap berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam permasalahan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur pada prinsipnya yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Lebih khusus lagi diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak selama berada dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, maka anak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya;

Menimbang, bahwa konstektualisasi hukum hak asuh anak harus berorientasi pada pemeliharaan lima hal pokok, yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang akan mengasuh anak harus dilihat rekam jejak kedua orang tua si anak;

Menimbang, bahwa terdapat banyak aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ditemukan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok tanggal 11 November 2018, tinggal bersama dengan Penggugat dan berdasarkan fakta tidak terdapat keadaan-keadaan yang dapat menghalangi Penggugat untuk tidak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok tanggal 11 November 2018, daripada Tergugat, dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak tersebut dan semata-mata demi keberlangsungan hidup dan perkembangan jiwa dan mental anak tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok tanggal 11 November 2018, adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai dengan Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, demi kepentingan

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku orang yang diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, tidak diperbolehkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu/berjumpa dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang sebagai selayaknya seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa andaikata Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut di atas, baik itu dengan menghalang-halangi atau melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok tanggal 11 November 2018, berada

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya;

5. Memerintah Penggugat (**Penggugat**) untuk memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Erathoni Agung Saripraja, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara eletronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Erathoni Agung Saripraja, S.H., M.H

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp45.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp190.000,00
- Terbilang (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.SJJ